

**KEBIJAKAN
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT SEMEN BATURAJA TBK**

Kami seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan/ti PT Semen Baturaja Tbk dengan ini menyatakan bahwa pengelolaan Perusahaan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) yang meliputi : *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness*.

Oleh karena itu kami bertekad untuk menyelenggarakan praktek-praktek bisnis terbaik (*Best Practice*) yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan keluhuran akhlak serta memegang teguh amanah, sesuai dengan jabatan, fungsi dan peran kami dalam organisasi PT Semen Baturaja Tbk. Sebagai wujud kebulatan tekad tersebut maka kami telah menetapkan komitmen dalam mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai berikut :

1. Mengelola Perusahaan secara amanah, jujur dan adil serta senantiasa menjunjung tinggi etika kerja dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Sasaran Perusahaan.
2. Mematuhi, melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Pedoman GCG, Pedoman Perilaku, Board Manual, Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan Pedoman Benturan Kepentingan.
3. Meningkatkan nilai Perusahaan secara berkesinambungan, dengan menerapkan Manajemen Risiko dan manajemen pengelolaan secara berhati-hati.
4. Menempatkan semua pihak yang terkait dengan Perusahaan (*Stakeholders*) sebagai mitra kerja yang harmonis dan efektif dalam mencapai tujuan Perusahaan dengan saling menguntungkan.
5. Mengungkapkan informasi yang relevan mengenai Perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara memadai sesuai dengan peraturan Perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menggunakan kewenangan dan harta, fasilitas serta sumberdaya Perusahaan semata-mata untuk sesuatu yang bermanfaat demi memajukan kepentingan Perusahaan dan tidak menggunakannya untuk kepentingan yang bertentangan dengan Tujuan Perusahaan.
7. Melakukan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dengan penuh tanggung jawab serta menjauhkan diri dari tindakan menerima dan atau memberikan suap, komisi, hadiah dan pemberian lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

8. Melaksanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001 : 2016 dengan prinsip 4 NO's :
 - a) No Bribery (hindari/menolak segala bentuk suap menyuap dan pemerasan).
 - b) No Kickback (hindari/menolak meminta komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya).
 - c) No Gift (hindari/menolak penerimaan/ pemberian hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku).
 - d) No Luxurious Hospitality (hindari/menolak penyambutan dan jamuan yang berlebihan).
9. Bersedia mematuhi dan melaksanakan Kebijakan Manajemen Anti Penyuapan dengan sungguh-sungguh.

Kami akan selalu menjaga dan menerapkan komitmen ini dengan sungguh-sungguh, menjauhi semua tindakan yang bertentangan dengan pernyataan ini dan mengajak semua pihak yang terkait dengan PT Semen Baturaja Tbk untuk bersama-sama menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan aktivitas Perusahaan.

25 Maret 2024


Alex Iskandar Munaf
Komisaris Utama


Suherman Yahya
Direktur Utama